



LEMBARAN DAERAH
PROVINSI GORONTALO

NOMOR 06

TAHUN 2002

SERI C

PERATURAN DAERAH PROVINSI GORONTALO
NOMOR 25 TAHUN 2002

T E N T A N G

RETRIBUSI PENEMPATAN TENAGA KERJA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR GORONTALO,

- Menimbang : a. bahwa pembinaan dan perlindungan Tenaga Kerja perlu dilakukan upaya pengaturan penempatan Tenaga Kerja di Daerah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a maka perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Retribusi Penempatan Tenaga Kerja.
- Mengingat : 1. Undang – undang Nomor 14 Tahun 1969 tentang Ketentuan Pokok mengenai Tenaga Kerja (Lembaran Negara Tahun 1967 Nomor 55 Tambahan Lembaran Negara, Nomor 2912) ;

2. Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3685) Sebagaimana telah diubah dengan Undang – undang Nomor 34 Tahun 2000 Tentang Pajak dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4048);
3. Undang undang Nomor 38 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Gorontalo (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 258, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4060);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 66 tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 119 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4139);
5. Keputusan Presiden Tahun 1995 Nomor 75 Tentang Penggunaan Tenaga Kerja Warga Negara Asing Pendatang.

Dengan persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI GORONTALO

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH PROVINSI GORONTALO TENTANG
RETRIBUSI PENEMPATAN TENAGA KERJA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Daerah adalah Daerah Otonom Provinsi Gorontalo.

- b. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Provinsi Gorontalo.
- c. Kepala Daerah adalah Gubernur Gorontalo.
- d. Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Koperasi adalah Dinas Tenaga Kerja dan Koperasi Provinsi Gorontalo yang dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah yang mempunyai Tugas Pokok penyelenggaraan kewenangan Daerah di bidang Ketenagakerjaan serta sebagian kewenangan Pemerintah yang dilimpahkan kepada Daerah.
- e. Penempatan tenaga kerja adalah semua kegiatan yang dilaksanakan sebagai upaya untuk menempatkan tenaga kerja Indonesia untuk mengisi lowongan kerja yang tersedia.
- f. Antar kerja adalah suatu mekanisme pelayanan kepada pencari kerja untuk memperoleh pekerjaan sesuai dengan bakat minat baik untuk sementara waktu maupun tetap serta pelayanan kepada pemberi kerja untuk memperoleh tenaga kerja yang sesuai dengan kebutuhannya, penempatan tenaga kerja yang dimaksud melalui mekanisme antar kerja daerah dan antar kerja negara.
- g. Perusahaan Jasa Tenaga Kerja Indonesia (PJTKI) adalah badan usaha yang berbentuk Perseroan Terbatas yang memiliki SIUP PJTKI untuk melaksanakan kegiatan jasa penempatan tenaga kerja di dalam dan di luar negeri.
- h. Tenaga Kerja Warga Negara Asing Pendatang (TKWNAP) adalah tenaga kerja asing pemegang visa yang akan dipekerjakan di wilayah negara Republik Indonesia.

BAB II

NAMA OBJEK DAN SUBJEK WAJIB PUNGUT RETRIBUSI

Pasal 2

- (1) Nama retribusi izin dan rekomendasi penempatan Tenaga Kerja.

- (2) Objek yang dikenakan pungutan retribusi adalah izin yang diberikan dalam rangka pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada pasal 2 ayat (1) dan (2).
- (3) Yang dapat dimasukan sebagai objek pungutan adalah sebagai berikut :
- a. pemberian izin rekomendasi AKAN /AKAD;
 - b. pemberian izin usaha mendirikan perwada PJTKI;
 - c. pemberian rekomendasi perpanjangan izin TKWNAP;
 - d. subjek retribusi adalah orang / Badan yang memperoleh izin dan rekomendasi;

Pasal 3

Subjek Retribusi adalah orang asing atau Badan yang memperoleh izin dan rekomendasi.

BAB III

GOLONGAN RETRIBUSI

Pasal 4

Izin penempatan Tenaga Kerja dimasukkan dalam Retribusi tertentu.

BAB IV

CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA

Pasal 5

- (1) Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan jumlah dan bobot izin rekomendasi yang diberikan.
- (2) Jumlah adalah tenaga kerja yang diterapkan oleh perusahaan.
- (3) Bobot adalah besar investasi yang ditanamkan oleh PJTKI.

BAB V
BESARNYA TARIF RETRIBUSI

Pasal 6

- (1) Tarif retribusi digolongkan berdasarkan jumlah dan bobot izin rekomendasi yang diberikan.
- (2) Besarnya tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebagai berikut :
 - a. pemberian izin rekomendasi antar kerja Rp 250.000, / perusahaan;
Antar Daerah/Antar Kerja Antar Negara (AKAD / AKAN).
 - b. pemberian izin usaha mendirikan Perwada Rp. 500.000,-/perusahaan;
Pengerahan Jasa Tenaga Kerja Indonesia (PJTKI).
 - c. pemberian rekomendasi perpanjangan izin TKWNAP Rp 500.000,- per orang;

BAB VI
WILAYAH PEMUNGUTAN

Pasal 7

Retribusi yang terutang dipungut di wilayah tempat izin dan rekomendasi diberikan.

BAB VII
TATA CARA PEMUNGUTAN

Pasal 8

- (1) Pemungutan Restibusi tidak dapat diborongkan.
- (2) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD.

BAB VIII
SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 9

Dalam hal wajib restibusi tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar dikenakan sanksi administrasi berupa bunga 2 % (dua persen) setiap bulan dan retribusi terutang atau kurang dibayar dan ditagih dengan menggunakan STRD.

BAB IX
TATA CARA PEMBAYARAN

Pasal 10

- (1) Retribusi yang terutang harus dilunasi sekaligus pada saat rekomendasi diberikan.
- (2) Tata cara pembayaran dan penghitungan diatur dengan keputusan Gubernur.

BAB X
TATA CARA PENAGIHAN

Pasal 11

Restibusi terhutang ditagih sekaligus dengan menggunakan SKRP atau dokumen lainnya yang dipersamakan.

BAB XI
PENYIDIKAN

Pasal 12

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu dilingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai Penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana dibidang perpajakan daerah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana;
- (2) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
 - a. menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti atau laporan berkenaan dengan tindak pidana dibidang perpajakan daerah dan retribusi agar keterangan atau laporan tersebut lebih lengkap dan jelas;
 - b. meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana perpajakan daerah dan retribusi;
 - c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang atau pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana dibidang perpajakan daerah dan retribusi;

- d. memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang perpajakan daerah dan retribusi ;
 - e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
 - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan daerah dan retribusi;
 - g. menyuruh berhenti melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang atau dokumen yang dibawah sebagaimana dimaksud pada huruf c ;
 - h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana perpajakan daerah dan retribusi;
 - i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi ;
 - j. menghentikan penyidikan;
 - k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan daerah dan retribusi menurut hukum yang dapat dipertanggung jawabkan;
- (3) Penyidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikan kepada penuntut umum, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana .

BAB XII

KETENTUAN PIDANA

Pasal 13

- (1) Bagi wajib retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya diancam dengan Pidana Kurungan setinggi tingginya tiga bulan atau denda sebanyak banyaknya Rp 5.000.000,- (Lima Juta Rupiah).

(2) Tindak pidana yang dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.

BAB XIII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 14

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Kepala Daerah.

Pasal 15

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Gorontalo.

Ditetapkan di Gorontalo
pada tanggal 4 Januari 2002

GUBERNUR GORONTALO,

Cap / ttd

FADEL MUHAMMAD

Diundangkan di Gorontalo
pada tanggal 4 Januari 2002

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI GORONTALO,

Cap / ttd

MANSUR JUSUF DETUAGE

(LEMBARAN DAERAH PROVINSI GORONTALO TAHUN 2002 NOMOR 06 SERI "C")